



# **BUPATI LAMPUNG UTARA**

## **PROVINSI LAMPUNG**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

**NOMOR 3 TAHUN 2019**

**TENTANG**

### **RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG UTARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa agar pengambilan, pengangkutan, pembuangan dan pengolahan lumpur tinja tidak berdampak pada pencemaran dan penurunan kualitas lingkungan, perlu dilakukan pengendalian;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.
- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 Nomor 57 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  - 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

**Dengan Persetujuan Bersama,**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

**dan**

**BUPATI LAMPUNG UTARA**

**Memutuskan:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENYEDIAAN  
DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS**

**B A B I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mengurus batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas Lingkungan Hidup adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang Lingkungan Hidup.
6. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disebut IPLT adalah tempat penampungan dan pengolahan limbah manusia atau tinja yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
7. Lumpur Tinja adalah tinja manusia yang sudah bercampur dengan air sehingga konsistensinya atau kepadatannya menjadi lunak yang berada dalam septictank.
8. Septictank adalah tempat penampungan limbah manusia atau tinja yang dimiliki oleh orang pribadi atau badan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Golongan Retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.
12. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pengolahan air kotor dan lumpur tinja dari Pemerintah Daerah.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau yang tidak seharusnya terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
18. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban orang pribadi dan/atau badan terhadap Peraturan Daerah.
20. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai keahlian khusus yang diberi wewenang oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
21. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus bertujuan untuk menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan serta upaya peningkatan pendapatan daerah.

### **BAB III**

#### **RUANG LINGKUP**

##### **Pasal 3**

Ruang lingkup pengelolaan lumpur tinja dan retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus meliputi pengambilan, pengangkutan, pembuangan dan pengolahan pada IPLT yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

### **BAB IV**

#### **TATA CARA PENGAMBILAN DAN PENGANGKUTAN**

##### **Pasal 4**

- (1) Pengambilan lumpur tinja pada tempat penampungan harus dilakukan dengan cara tidak menimbulkan tercemarnya lingkungan sekitar.
- (2) Agar tidak menimbulkan pencemaran sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang atau badan yang menangani harus memenuhi persyaratan kelayakan peralatan dan tenaga yang terampil.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

##### **Pasal 5**

- (1) Lumpur tinja yang akan dibuang dan/atau diolah di IPLT diangkut dari tempat penampungan septictank harus menggunakan truk tangki khusus yang memenuhi persyaratan dan laik jalan.
- (2) Tata cara pengangkutan dan penggunaan truk tangki khusus yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **BAB V**

#### **TATA CARA PEMBUANGAN, PENGELOLAAN**

##### **Pasal 6**

- (1) Pembuangan dan/atau pengelolaan lumpur tinja harus diolah pada IPLT yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tata cara pembuangan dan/atau pengelolaan lumpur tinja diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### **BAB VI**

#### **TATA CARA PERIZINAN**

##### **Pasal 7**

- (1) Setiap orang atau Badan yang bermaksud menyelenggarakan usaha jasa pengambilan, pengangkutan dan pembuangan lumpur tinja harus mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Izin usaha jasa pengambilan, pengangkutan dan pembuangan lumpur tinja.
- (3) Persyaratan dan tata cara pengajuan perizinan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VII LARANGAN**

### **Pasal 8**

- (1) Setiap orang atau Badan tanpa memiliki izin dilarang melakukan usaha jasa pelayanan pengambilan, pengangkutan dan pembuangan lumpur tinja di wilayah Kabupaten Lampung Utara.
- (2) Setiap orang atau Badan dilarang membuang lumpur tinja selain pada tempat yang telah ditentukan.

## **BAB VIII KETENTUAN RETRIBUSI**

### **Pasal 9**

- (1) Setiap kegiatan pelayanan pengambilan, pengangkutan dan pembuangan lumpur tinja dikenakan retribusi.
- (2) Setiap pemberian dan perpanjangan izin usaha jasa pengambilan, pengangkutan dan pembuangan lumpur tinja dikenakan retribusi.

## **BAB IX NAMA, OBYEK , SUBYEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 10**

Dengan nama retribusi dan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan dan/atau penyedotan kakus oleh Pemerintah Daerah.

### **Pasal 11**

Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah setiap pelayanan penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

### **Pasal 12**

Subjek Retribusi dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan /menikmati fasilitas Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus oleh Pemerintah Daerah.

**BAB X**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 13**

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

**BAB XI**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 14**

- (1) Tingkat penggunaan Penyedotan dan/atau Penyedotan kakus dihitung berdasarkan:
  - a. Satu Kali Penyedotan Tinja pada septictank.
  - b. Lokasi penyedotan di kawasan perkotaan dan luar perkotaan di wilayah Kabupaten Lampung Utara.
- (2) Penggunaan jasa pada Penyedotan Kakus dihitung berdasarkan satu kali penyedotan.

**BAB XII**  
**PRINSIP PENETAPAN TARIF**

**Pasal 15**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Penyediaan dan/atau penyedotan kakus ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya penyediaan jasa dalam rangka pengendalian, pengawasan, pembinaan dan penertiban.
- (3) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati

**BAB XIII**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 16**

- (1) Setiap orang atau Badan yang menggunakan/memanfaatkan pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus wajib membayar retribusi.
- (2) Tarif retribusi diklasifikasikan berdasarkan objek dan lokasi/wilayah.
- (3) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Industri/Tempat Usaha, setiap kali penyedotan dikenakan retribusi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- b. Rumah tangga, setiap kali penyedotan dikenakan retribusi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
  - c. Perkantoran, setiap kali penyedotan dikenakan retribusi sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
  - d. Sosial/Rumah ibadah, setiap kali penyedotan dikenakan retribusi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
  - e. Besarnya tarif sebagaimana tercantum pada huruf a, b, c dan d berlaku untuk lokasi penyedotan di wilayah perkotaan dalam Kabupaten Lampung Utara.
  - f. Untuk lokasi penyedotan di luar perkotaan di wilayah Kabupaten Lampung Utara dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (4) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk bahan perlengkapan dan obat-obatan limbah tinja.
  - (5) Bagi Badan/swasta pelayanan pengolahan tinja yang menggunakan IPLT, dikenakan retribusi sebesar Rp. 150.000,- untuk satu kali pembuangan.

## **BAB XIV WILAYAH PEMUNGUTAN**

### **Pasal 17**

Retribusi pemanfaatan IPLT dan retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus dipungut di wilayah Kabupaten Lampung Utara.

## **BAB XV RETRIBUSI TERUTANG**

### **Pasal 18**

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD.

## **BAB XVI PENETAPAN RETRIBUSI**

### **Pasal 19**

- (1) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Pasal 20**

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

**BAB XVII**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 21**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara brutoke kas daerah.

**BAB XVIII**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 22**

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Bupati.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

**Pasal 23**

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai atau lunas.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

**Pasal 24**

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku-buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIX**  
**TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 25**

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

**Pasal 26**

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**BAB XX**  
**TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN**  
**DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 27**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**BAB XXI**

**TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN, KETETAPAN,**  
**PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI**  
**DAN PEMBATALAN**

**Pasal 28**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan Pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.

- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan, ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

## **BAB XXII**

### **TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN**

#### **Pasal 29**

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya .
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

#### **Pasal 30**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dalam bentuk Surat Keputusan Keberatan.

- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau mengurangi besarnya retribusi terutang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

### **BAB XXIII**

#### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

##### **Pasal 31**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, maka Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

##### **Pasal 32**

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
  - a. nama dan alamat Wajib Retribusi.
  - b. masa Retribusi;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran; dan
  - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara langsung atau melalui Pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan atau bukti pengiriman Pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

### **Pasal 33**

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

## **BAB XXIV**

### **KADALUWARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 34**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguhkan apabila:
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

## **BAB XXV**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 35**

- (1) Setiap pemegang izin yang tidak memenuhi kewajiban baik sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan melanggar larangan baik sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, berakibat dicabutnya ijin yang dimiliki.
- (2) Tata cara pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 36**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar yang ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB XXVI SANKSI PIDANA**

### **Pasal 37**

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar dalam Pasal 6, Pasal 8 dan/atau Pasal 9, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan pelanggaran.

## **BAB XXVII PENYIDIKAN**

### **Pasal 38**

Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya dan kewenangannya sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

### **Pasal 39**

- (1) Dalam melaksanakan penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, berwenang:
  - a. menerima laporan, mencari data, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana sehingga keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;

- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana;
  - g. melakukan tindakan pertama pada saat kejadian atau saat penyidikan di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan terhadap tindak pidana;
  - h. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan pemeriksaan identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
  - i. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - j. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - k. menghentikan penyidikan; dan
  - l. melakukan tindakan lain menurut hukum yang berlaku untuk kelancaran penyidikan tindak pidana.
- (2) Penyidik membuat Berita Acara setiap melakukan tindakan penyidikan atau pemeriksaan, mengenai:
- a. Pemeriksaan tersangka;
  - b. Pemeriksaan barang atau bangunan lainnya;
  - c. Penyitaan benda atau barang;
  - d. Pemeriksaan surat;
  - e. Pemeriksaan saksi; dan
  - f. Pemeriksaan di tempat kejadian.
- (3) Penyidik dalam melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum di Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Kepolisian, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XXVIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 40**

Semua usaha jasa pengangkutan lumpur tinja dan/atau air kotor, dengan berlakunya Peraturan Daerah ini wajib mengurus perizinannya paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

**BAB XXIX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 41**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 42**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi  
pada tanggal 21-2- 2019  
**BUPATI LAMPUNG UTARA,**

*ttd*

**AGUNG ILMU MANGKUNEGARA**

Diundangkan di Kotabumi  
pada tanggal 21-2- 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN LAMPUNG UTARA,**

*ttd*

**SOFYAN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2019 NOMOR:3  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
PROVINSI LAMPUNG NOMOR: 03/845/LU/2019

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA**  
**NOMOR 3 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS**

**I. UMUM**

Dalam rangka menghindari terjadinya pencemaran lingkungan yang diakibatkan adanya sistem pengambilan, pengangkutan, pembuangan dan pengolahan lumpur tinja dan/atau air kotor perlu di atur dalam suatu ketentuan hukum untuk menjadi pedoman bagi Masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Pedoman bagi masyarakat diperlukan agar masyarakat tahu hak dan kewajiban yang berkaitan dengan sistem pengambilan, pengangkutan, pembuangan dan pengolahan lumpur tinja.

Bagi Pemerintah Daerah diperlukan dalam rangka memberi kejelasan, guna melaksanakan fungsi pelayanan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan sistem pengambilan, pengangkutan, pembuangan dan pengolahan lumpur tinja.

Pembuangan dan pengolahan lumpur tinja ditentukan tempatnya, agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak menimbulkan tercemarnya lingkungan sekitar yaitu, baik yang disebabkan karena bocornya peralatan yang digunakan maupun alat pengangkutnya ataupun tata cara pengambilan maupun pengangkutannya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan:

Persyaratan kelayakan peralatan adalah baik ditinjau dari aspek peralatan maupun ber fungsi tidaknya peralatan yang digunakan dalam pengambilan lumpur tinja maupun air kotor sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Tenaga yang terampil adalah tenaga yang memiliki sertipikat atau mempunyai keahlian dan berpengalaman dibidang pengambilan lumpur tinja maupun air kotor.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan pengawasan, penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

**Pasal 25**

Cukup jelas.

**Pasal 26**

Cukup jelas.

**Pasal 27**

Cukup jelas.

**Pasal 28**

Cukup jelas.

**Pasal 29**

Cukup jelas.

**Pasal 30**

Cukup jelas.

**Pasal 31**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Besarnya imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dihitung dari batas waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) sampai dengan dilakukannya pembayaran kelebihan.

**Pasal 32**

Cukup jelas.

**Pasal 33**

Cukup jelas.

**Pasal 34**

Ayat (1)

Saat kadaluwarsa penagihan ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran tersebut.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak langsung adalah Wajib Retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang retribusi kepada Pemerintah Daerah.

Contoh :

- Wajib Retribusi mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran;
- Wajib Retribusi mengajukan permohonan keberatan.

Pasal 35  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Ketentuan ini dimaksudkan guna memberi suatu kepastian hukum bagi Subyek Hukum, Wajib Retribusi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim. Pengajuan tuntutan ke Pengadilan secara pidana terhadap Wajib Retribusi harus dilakukan dengan penuh kearifan serta memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi dan besarnya retribusi terutang yang mengakibatkan kerugian keuangan Daerah.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR 103.